



Permohonan Usulan Izin Belajar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Belajar dari PNS yang bersangkutan dengan mengetahui kepala SKPD
2. Surat Rekomendasi dari kepala SKPD
3. 3. Surat Pernyataan Tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat kecuali terdapat formasi dari PNS yang bersangkutan
4. Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi/ Universitas bahwa jadwal kuliah diluar hari dan jam kerja
5. Foto copy Ijazah Pendidikan terakhir dilegalisir
6. Foto copy Transkrip Nilai terakhir dilegalisir
7. Foto copy SKP tahun terakhir dengan setiap unsur bernilai baik dilegalisir
8. Foto copy SK Pangkat Terakhir
9. Foto copy Akreditasi Perguruan Tinggi/ Universitas
10. 10. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Tingkat Berat Dari BKPSDM
11. 11. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan/ Perguruan Tinggi/Universitas bahwa yang bersangkutan benar – benar berstatus sebagai Siswa/Mahasiswa lembaga tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan yang di butuhkan
2. Berkas yang masuk di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk diverifikasi kelengkapannya
3. Berkas yang kurang lengkap disampaikan ke PNS yang bersangkutan untuk dilengkapi dan yang lengkap diproses lebih lanjut
4. Setelah berkas lengkap dibuatkan surat pengantar kemudian diparaf sama Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretaris dan ditandatangani oleh Kepala BKPSDM
5. Kemudian berkas yang sudah ditanda tangan surat pengantarnya dibawah ke Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Pengusulan Izin Belajar

Pengaduan Layanan

Email : bkpsdm.soppengkab@mail.com

CS : 0484 21126